

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat serta memeliharanya dapat menggunakan prinsip yang nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, pembangunan nasional juga dapat tercapai dengan meningkatkan ketahanan dan daya saing bangsa. Gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara dan pembangunan negara, upaya peningkatan derajat kesehatan merupakan investasi yang besar dalam hal ini. Pembangunan negara dilandasi dengan tingkat wawasan kesehatan yang bisa berarti perhatian terhadap kesehatan masyarakat Indonesia merupakan tanggung jawab bersama yakni masyarakat dan Pemerintah. Kesehatan sendiri menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya

manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Pelayanan kesehatan harus diberikan kepada seluruh masyarakat dengan diselenggarakannya pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat karena kesehatan adalah hak asasi manusia. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang terus ditingkatkan mutunya lewat pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar rasa keadilan dan perikemanusiaan ada didalam upaya kesehatan dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan Kefarmasian memiliki tujuan untuk menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian untuk diberikan kepada pasien sebagai bentuk perlindungan. Peningkatan mutu dan mempertahankan dalam menyelenggarakan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan dan memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat dan tenaga kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian dilakukan oleh

Apoteker penanggung jawab dan dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Pada fasilitas pelayanan kefarmasian Apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian dan menetapkan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang dibuat secara tertulis dan terus diperbaharui mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi serta berdasarkan perundang-undangan. Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker. Apoteker dapat mengangkat seorang Apoteker pendamping yang memiliki SIPA, mengganti obat dengan komponen aktif yang sama atas persetujuan dokter dan/atau pasien serta menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat menggunakan resep dokter dan peraturan perundang-undangan. Apoteker dapat mendirikan Apotek dengan modal sendiri atau dari pemilik modal baik perorangan maupun perusahaan atau bekerja sama dengan pemilik modal dan pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh Apoteker yang bersangkutan.

Untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2017 tentang Apotek, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Pendirian apotek harus memenuhi persyaratan antara lain lokasi, bangunan, sarana, prasarana, peralatan dan ketenagaan. Suatu bangunan apotek juga harus memiliki sarana ruang penerimaan resep, pelayanan dan peracikan, penyerahan dan penyimpanan sediaan farmasi atau alat kesehatan, konseling, dan arsip. Apotek hanya dapat menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai kepada apotek lainnya, puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, dokter, bidan praktik

mandiri, pasien dan masyarakat. Adanya pengaturan apotek bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian, dan menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek.

Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016. Ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien dapat mendukung penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotek. Pelayanan kefarmasian telah berkembang dari yang hanya berfokus pada pengeloaan obat menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Peran Apoteker di Apotek sangat penting karena Apoteker dituntut untuk menyadari adanya kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses selama pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Apoteker juga dituntut untuk menjalankan praktik sesuai standar, berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam penggunaan obat yang rasional, melakukan monitoring penggunaan obat, evaluasi dan mendokumentasikan semua aktivitas kefarmasian.

Dalam hal ini, maka Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. Dengan PKPA ini diharapkan calon Apoteker dapat memperoleh berbagai

pengalaman dan pengetahuan praktis, menganalisa dan mempelajari berbagai ilmu, menghadapi dan memecahkan permasalahan yang sering terjadi di apotek. Praktek kerja profesi ini sebagai kegiatan pembelajaran dan pelatihan dengan di bawah pengawasan orang yang berwenang yaitu Apoteker Pengelola Apotek di apotek tempat dilakukannya praktek kefarmasian. Mahasiswa melaksanakan PKP di Apotek Alba Medika. Apotek ini dikelola oleh Dra. Joyce R. Soetanto, Apt., Sp. FRS, selaku Pemilik Sarana Apotek (PSA).

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika Surabaya ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek saat mempraktekkan peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan,

penyerahan perbekalan farmasi serta mampu memberikan komunikasi, informasi dan edukasi terhadap pasien.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional agar dapat menerapkan pelayanan kefarmasian di apotek yang meningkatkan kualitas hidup pasien.
5. Calon Apoteker dapat memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang dibutuhkan seorang Apoteker dalam menjalankan pelayanan serta pekerjaan kefarmasiannya.